



**PUTUSAN**

Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat** , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Salaonro pada tanggal 631 Desember 1984, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312047112840035 tanggal 3 Juni 2016;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/II/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 22 Januari 2008, selama menikah tidak pernah cerai;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 6 tahun, di rumah orang tua Penggugat di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 2 orang anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat semula berjalan rukun, tetapi pada akhir tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat sering main main perempuan bahkan telah di penjara
  - Tergugat sering mengancam Penggugat dan memukul Penggugat
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2014, dimana pada saat itu Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan parang dan di saat itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir setelah dilaksanakan pemanggilan sesuai relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2018, untuk sidang tanggal 4 Desember 2018;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/II/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 22 Januari 2016 bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.:

B. Saksi

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun lebih, di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga awalnya baik, setelah beberapa bulan usia perkawinannya mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
  - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengancam dan memukul ;
  - bahwa karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat dan perselisihan tetap terjadi akhirnya pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengojek, tempat kediaman di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:
- bahwa saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat , Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 tahun lebih, di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak;
  - bahwa rumah tangga awalnya baik, setelah beberapa bulan usia perkawinannya mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
  - bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan mengancam dan memukul ;
  - bahwa karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat dan perselisihan tetap terjadi akhirnya pada bulan Desember 2014

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu sampai sekarang 4 tahun tidak saling memperdulikan lagi;

- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan Penggugat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa akta otentik bukti tersebut telah

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah,;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan ini dilakukan dengan cara verstek namun oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pemeriksaan perkara perceraian memiliki aspek yang *lex special*, maka dalam rangka mengetahui sifat dan faktor penyebab tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, sebagai saksi di persidangan, dengan demikian Penggugat tetap dibebankan bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175, Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti suatu kesaksian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain,
- Bahwa karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, selama pisah empat tahun lebih keduanya tidak ada perhatian dan kepedulian untuk

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati namun tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, pemicu terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat melibatkan perempuan lain dalam rumah tangga, akibatnya pisah tempat tinggal, selama pisah tidak saling mempedulikan satu sama lain dalam waktu cukup lama menunjukkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan upaya penasihatn terhadap Penggugat yang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai, karena itu keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*), dan sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa maksud doktrim ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

**و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami ( Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.H A.Nurjihad, sebagai ketua Majelis, Drs M. Yunus K, S.H., M.H . dan Drs. Kasang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra Hj. Hannah . sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K,S.H., M.H.

Drs.H. A.Nurjihad

Hakim Anggota,

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dra.Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp175.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp266.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)